



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

220/9-01-07

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1141/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN SUB PIN
TAHUN 2007**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit campak merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita, namun dapat dicegah-penularannya melalui imunisasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) tahun 2003, Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan kematian akibat campak dengan melaksanakan kampanye imunisasi campak pada anak usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun melalui *crash program* campak pada anak usia 6 – 59 bulan dan *catch up campaign* campak pada anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. bahwa sesuai dengan rekomendasi hasil *Joint International National Review Surveillance* tanggal 3 Agustus 2006 bahwa penguatan imunisasi rutin polio setelah kegiatan PIN masih belum berjalan optimal sehingga perlu dilakukan pemberian imunisasi tambahan polio di provinsi yang melaksanakan kampanye imunisasi campak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak Tahun 2007 dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK
DAN SUB PIN TAHUN 2007.**

**Kedua : Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dimaksud
Diktum Kesatu dilaksanakan secara bertahap :**

a. Tahap Pertama dilaksanakan pada tanggal 12 April 2006
melalui kegiatan :

1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak
di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.
2. *Crash program* campak di Provinsi Maluku dan Maluku
Utara.

Kegiatan pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara terpadu
dengan imunisasi polio pada anak usia 0 – 59 bulan.

b. Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2006
melalui kegiatan :

1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak
di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatan, dan Lampung.
2. *Crash program* campak di Provinsi Jambi, Bengkulu,
Bangka Belitung, dan NTT.

Kegiatan pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara terpadu
dengan imunisasi polio pada anak usia 0 – 59 bulan.

c. Tahap Ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2007
melalui kegiatan :

1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak
di Provinsi Banten dan Jawa Timur.
2. *Crash program* campak di Provinsi Jawa Barat, Jawa
Tengah dan DKI Jakarta.

Kegiatan pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara terpadu
dengan imunisasi polio pada anak usia 0 – 59 bulan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

d. Tahap Keempat dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 melalui kegiatan :

1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
2. *Crash program* campak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB dan Bali.

Kegiatan pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara terpadu dengan imunisasi polio pada anak usia 0 – 59 bulan.

- Ketiga** : Pemberian imunisasi campak ditujukan pada sasaran usia 6 – 59 bulan, anak usia sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah yang setara, dilaksanakan di pos PIN, Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- Keempat** : Pemberian imunisasi polio ditujukan pada sasaran usia 0 – 59 bulan, dilaksanakan di pos PIN, Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- Kelima** : Pemberian imunisasi campak dan imunisasi polio sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dan Diktum Keempat dilaksanakan dengan memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan, sesuai dengan kondisi setempat.
- Keenam** : Aparatur di jajaran kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi campak dan imunisasi polio agar melakukan koordinasi serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Sub PIN.
- Ketujuh** : Segala pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Sub PIN Tahun 2007 dibebankan pada anggaran bantuan *American Red Cross* melalui WHO dan Unicef serta sumber dana lain yang sah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)